

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 1, Bulan Juni Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

Nur Afiah^{1*}, Siradjuddin², Idris Parakkasi³

¹UIN Alauddin Makassar, Indonesia

²UIN Alauddin Makassar, Indonesia

³UIN Alauddin Makassar, Indonesia

*Email : nurafiahfu@gmail.com

Keywords :

*History; Thinking
Islamic economics;
Indonesia*

Abstract

This research focuses on discussing the history of Islamic economic thought in Indonesia during the Dutch colonial era and when Indonesia proclaimed its independence and some important figures who were influential in it. During Dutch colonialism, Islamic economic thought in Indonesia was suppressed and neglected. The colonial economic system dominated by western capitalism suppressed the development of Islamic economics. In the early 20th century, there was a revival of the Islamic modernist movement in Indonesia which also had an impact on Islamic economics. This movement emphasized the importance of renewal movements in religious practices including economics. The methodology in this research is qualitative literature study. Historical studies are needed to construct these differences. The results of this literature review show that economic thought in achieving Islamic economic goals, the figure set Islamic Philosophical values as guidelines. The values that emerge from the three figures above, namely the value of brotherhood, the value of equality and togetherness, the value of justice, and the value of salvation. These values form a value system that affects human behavior in economic activities.

Kata Kunci :

*Sejarah; Pemikiran
Ekonomi Islam;
Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia ketika zaman penjajahan belanda dan ketika Indonesia memproklamlirkan

kemerdekaannya serta beberapa tokoh penting yang berpengaruh di dalamnya. Pada masa Kolonialisme Belanda, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan ekonomi Islam. Pada awal abad ke - 20, terjadi kebangkitan pergerakan Islam modern di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan pembaruan dalam praktek keagamaan termasuk ekonomi. Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kepustakaan. Studi historis diperlukan untuk mengkonstruksi perbedaan tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi Islam oleh para tokoh menetapkan prinsip-prinsip filosofis Islam sebagai pedoman. Prinsip-prinsip yang muncul dari ketiga tokoh di atas, yakni prinsip persaudaraan, persamaan dan kebersamaan, keadilan, dan keselamatan. Prinsip-prinsip tersebut membentuk suatu sistem yang mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi.

Article History : Received : 12-04- 2023 Accepted : 12-06-2023

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam Indonesia dapat di telusuri kembali ke periode awal penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Sejak abad ke 13, perdagangan dan pertukaran intelektual antara pedagang Muslim dan penduduk setempat telah terjadi secara alamiah ke wilayah ini. Mereka membawa serta prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perdagangan, pengelolaan harta, pendistribusian kekayaan. Meskipun masih ada percampuran dengan praktik lokal, pemikiran ini memberikan dasar bagi perkembangan ekonomi Islam dimasa mendatang.

Pada masa Kolonialisme Belanda, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan ekonomi Islam. Namun pada awal abad ke 20, muncul gerakan kebangkitan nasional yang juga mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam.

Dalam periode Kemerdekaan Indonesia, pemikiran

ekonomi Islam semakin mendapatkan perhatian. Pada tahun 1945, ketika UUD 1945 di perkenalkan sebagai undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang mengakui bahwa ekonomi nasional Indonesia harus didasarkan pada perinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap pemikiran ekonomi Islam sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.

Di tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, terjadi revitalisasi pemikiran ekonomi Islam di Indonesia melalui pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah. Banyak intelektual dan cendekiawan Muslim Indonesia yang mempelajari pemikiran ekonomi Islam secara mendalam, terutama dengan melakukan studi di Negara-negara kawasan Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Mereka kemudian mengadopsi dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam sesuai dengan konteks Indonesia.

Pada tahun 1980-an, terjadi perubahan sosial politik yang signifikan di Indonesia yang juga mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam. Munculnya gerakan islamisasi dan peningkatan kesadaran agama di tengah masyarakat menghasilkan kebutuhan yang lebih besar untuk penerapan dasar-dasar ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selama periode Reformasi pada tahun 1998, pemikiran ekonomi Islam semakin mendapatkan perhatian dan pengaruh yang lebih besar. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan regulasi untuk mendorong pengembangan keuangan syariah dan sektor ekonomi Islam lainnya. Universitas dan lembaga pendidikan juga mulai menyediakan program studi dan penelitian khusus tentang ekonomi Islam.

Sejak itu pemikiran ekonomi Islam terus berkembang di Indonesia. Banyak cendekiawan, akademisi dan praktisi yang aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, baik melalui penelitian, publikasi maupu kegiatan sosial dan pendidikan. Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia kini menjadi bagian penting dalam diskursus ekonomi nasional, dengan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-

prinsip ekonomi Islam dalam berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Islam Era Kolonial Belanda

Di bawah kekuasaan penjajah, sistem ekonomi dan pergerakan ekonomi Islam mengalami tantangan dan penekanan yang berdampak pada perubahan dan pemikiran praktek ekonomi Islam. Penjajah Belanda menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri dan menguasai sumber daya alam dan serta perdagangan di Indonesia seperti sistem ekonomi monopolistik VOC pada masa 1600–1800, sistem ekonomi komando ala Tanam Paksa pada tahun 1830–1870, dan juga sistem ekonomi kapitalis liberal sejak tahun 1870. Namun sayangnya, ketiga system ini seringkali menindas dan mengeksploitasi rakyat. Oleh karena itu, umat Islam berusaha melawan penindasan ini dengan melakukan perang, seperti Perang Jawa yang terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), namun tidak berhasil, sehingga menyebabkan kebangkrutan pada tahun 1830 (Mubyarto 2002).

Kebangkitan Sarekat Islam (SI) di tahun 1912 merupakan perkembangan yang sangat penting terhadap munculnya kesadaran semangat kebangsaan dikalangan pribumi Hindia Belanda. Haji Samanhudi, seorang pedagang batik lokal yang berpendidikan Sekolah Pribumi Kelas Dua (Tweede Klasse School) merupakan pendiri organisasi ini dan bersama Tirta Adhi Surjo dalam merumuskan regulasinya.

Ketika awal abad ke-20, terjadi kebangkitan gerakan modernis Islam di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan pembaruan dalam praktek kegamaan termasuk ekonomi. Beberapa tokoh seperti HOS Cokroaminoto dan KH Ahmad Dahlan mendorong

umat islam untuk berperan aktif dalam bidang ekonomi. Sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam, HOS Cokroaminoto menganut paham sosialisme yang didasarkan pada agama dan falsafah, dimana ada satu aturan tentang pengelolaan harta benda. Oleh karena itu, menurutnya sosialisme yang harus di terapkan oleh umat Islam itu bukanlah sosialisme lainnya, melainkan sosialisme yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam semata (Tjokroaminoto 2010). Prinsip ini mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah, tingkah laku para sahabat Rasulullah Saw., serta contoh-contoh sosialisme dalam konteks Islam. Seperti membangun sistem ekonomi dengan melarang praktek riba, pemberdayaan komunitas muslim melalui usaha yang halal dan produktif, dan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, infaq dan wakaf.

Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Kemerdekaan.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pergerakan dan pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dengan baik dalam konteks politik dan ekonomi yang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden soekarno. Salah satu konsep ekonomi yang muncul pada masa itu adalah konsep “ekonomi terpimpin” yang mengedepankan pemerintah dalam mengendalikan ekonomi dan mengurangi campur tangan orang asing. Pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada masa itu juga berinteraksi dengan ideologi sosialis dan nasionalis yang mendominasi kebijakan ekonomi pada masa itu.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Koperasi yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Pemerintah juga membentuk Departemen Koperasi untuk mengawasi dan mendukung pengembangan koperasi.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 merupakan tonggak penting dalam kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank

Muamalat membuka jalan bagi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mendukung perkembangan ekonomi Islam dengan memperbaiki regulasi dan kebijakan terkait. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum bagi operasional Bank Syariah. Selain itu berbagai regulasi dan insentif lainnya diberlakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam, termasuk dalam sektor perbankan, pasar modal, asuransi dan sektor riil.

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan semakin memberikan perhatian pada studi ekonomi Islam. Program-program pendidkna dan penelitian khusus dibangun untuk menghasilkan lulusan yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mampu mengembangkan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Inisiatif ini membantu memperkuat pemikiran dan pergerakan ekonomi Islam di Indonesia. Masyarakat selain menyadari pentingnya peran mereka dalam mengembangkan ekonomi Islam dengan memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif melalui penggunaan produk layanan keuangan syariah, koperasi syariah, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berasaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pertumbuhan ekonomi islam juga di dorong oleh pengembangan industri halal. Produk-produk halal termasuk makanan, minuman, kosmetik dan pariwisata menjadi focus penting bagi perekonomian negara. Sertifikasi halal yang di keluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat - obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam produk halal dan mendorong pertumbuhan Industri Halal.

Beberapa Tokoh Penting Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia.

1. H.O.S. Cokroaminoto

HOS (Haji Oemar Said) Cokroaminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia dan pendiri Sarikat Islam (SI), organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun lebih dikenal sebagai politikus, Cokroaminoto juga memiliki pemikiran ekonomi yang menawarkan ide-ide Sosialis religius.

Gerakan ekonomi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan umat Islam sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Awalnya didirikan dengan nama Sarekat Islam pada tahun 1911, organisasi ini menetapkan program kerjanya pada tahun 1912 untuk memajukan perdagangan dan memberikan bantuan kepada anggota yang membutuhkan, meningkatkan moral dan material, penduduk alam serta mendorong kehidupan berdasarkan ajaran agama Islam (Daud 1989). Pendiri organisasi ini adalah Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik kaya asal solo (Van Hoeve 1993).

Selain menjabat sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam, HOS Tjokroaminoto juga aktif menulis tentang ekonomi Islam. Pada tahun 1924, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul "Islam dan Sosialisme". Menurutnya, sosialisme adalah sebuah aturan tentang pengelolaan harta benda yang didasarkan pada agama dan falsafah. Oleh karena itu, menurutnya sosialisme yang harus diimplementasikan oleh umat Islam adalah sosialisme yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam semata. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan secara detail bagaimana konsep sosialisme dalam konteks Islam dengan berpedoman kepada al - Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta contoh praktik sosialisme dalam ajaran agama Islam.

Tjokroaminoto mengadvokasi pentingnya kerja kolektif dan solidaritas dalam mencapai kemajuan ekonomi. Ia mempromosikan pembentukan koperasi dan perkumpulan ekonomi yang di dasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan daya saing dan mengatasi ketidakadilan ekonomi.

Tjokroaminoto sangat menentang riba. Menurut beliau,

riba tidak hanya terbatas pada woeker (tingkat bunga yang tinggi), tetapi juga mencakup pemerasan keuntungan dari orang lain (meewaarde). Termasuk meewaarde adalah memanfaatkan hasil kerja orang lain dan tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan, serta semua praktik yang serupa dengan itu.

Tjokroaminoto menjelaskan bahwa zakat dan sedekah adalah bentuk penerapan dari prinsip persaudaraan dan kedermawanan dalam Islam. Menurutnya, perintah mengenai kedermawanan dalam Islam memiliki dasar sosialistik terdiri dari tiga hal, yang: pertama, membangun rasa keikhlasan untuk mengorbankan diri dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Kedua, membagi kekayaan dengan merata di dalam dunia Islam, karena memberikan zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ketiga, membimbing orang agar tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu hal yang memalukan tetapi lebih baik daripada melakukan kejahatan. Bahkan beberapa tokoh suci dalam ajaran Islam bahkan lebih memilih hidup sederhana tanpa harta benda yang melimpah.

2. Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989) adalah seorang ekonom dan politisi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948 - 1949 dan juga sebagai Gubernur Bank Indonesia Pertama. Salah satu kebijakannya yaitu mencetuskan dan mendistribusikan Uang Republik Indonesia.

Sjafruddin Prawiranegara mengadvokasi perlunya menciptakan keseimbangan dalam sektor ekonomi. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang merata di seluruh kawasan Indonesia, baik dari aspek infrastruktur maupun kesempatan kerja. Ia juga mengedepankan perlindungan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah agar dapat bersaing secara adil. Beliau percaya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya lokal dan juga memperjuangkan redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Menurut Sjafruddin Prawiranegara, sistem ekonomi Islam berada di tengah - tengah antara sistem kapitalis dan sosialis. Dasar dari sistem ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan dasar dari system ekonomi yang diterapkan di negara-negara non - muslim. Kedua sistem memiliki kesamaan dalam dua hal; .Pertama, tujuan mencari kepuasan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan; Kedua, prinsip atau motif ekonominya dimana setiap individu atau masyarakat tidak akan bekerja lebih berat dan lama daripada selayaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan antara kedua sistem tersebut adalah jenis - jenis kebutuhan yang harus di penuhi oleh masing-masing sistem karena dipengaruhi oleh faktor - faktor geografis, adat istiadat dan agama. Sjafruddin Prawiranegara mendefenisikan system ekonomi Islam sebagai suatu bentuk sistem ekonomi yang terbentuk setelah prinsip - prinsip kerjanya di pengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran agama Islam.

Terdapat perbedaan pandangan antara beliau dengan mayoritas ulama dan ekonom muslim pada umumnya mengenai riba dan bunga. Beliau tidak sependapat bahwa bunga bank dapat dianggap sebagai riba. Menurutnya, jika ada yang menganggap bahwa bunga bank sebagai riba, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman para ulama akan peran bunga dalam meningkatkan produksi masyarakat. Pandangan yang diyakini olehnya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli yang bersih, yaitu transaksi penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi tersebut tidak bermaksud untuk merampas hak orang lain tanpa izin atau persetujuannya, serta terbebas dari perilaku yang salah dan curang. Selain itu, transaksi juga harus bebas dari segala unsur penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan baik secara politik, ekonomi, maupun lainnya.

Sjafruddin Prawiranegara mendefinisikan riba sebagai

keuntungan yang diperoleh dari transaksi atau kesepakatan dimana salah satu pihak menyalahgunakan posisi ekonominya yang kuat untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pihak lain yang lemah. Jika terdapat transaksi yang dilakukan bukan atas dasar kesepakatan bersama namun salah satu pihak tidak memiliki alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak ekonomi yang lebih kuat dalam transaksi tersebut dianggap sebagai riba. Dalam hal ini, riba dapat diartikan sebagai semua jenis keuntungan yang legal menurut hukum namun sebenarnya merupakan eksploitasi manusia atas manusia lainnya (*exploitation de l'home par l'home*) secara terselubung, dan bukan dengan paksaan fisik.

Dalam pembahasan zakat, Sjafruddin Prawiranegara memulai pandangannya dengan menganalisis kelas sosial. Ia mengkritik doktrin sosialisme-marxisme yang bertujuan menghapus perbedaan kelas melalui revolusi. Bagi Sjafruddin, perbedaan antara golongan kaya dan miskin akan selalu ada selama manusia masih hidup di dunia ini. Namun, Islam tidak menyarankan untuk memperuncing ketimpangan dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Sebaliknya, Islam menerima adanya perbedaan kelas, namun juga menganjurkan untuk berbagi melalui membayar zakat. Zakat adalah sebuah tindakan yang mulia dari orang yang memiliki kelebihan ekonomi kepada mereka yang kekurangan guna membantu meringankan beban hidup serta memberikan pertolongan bagi kaum miskin dan tertindas.

3. Mohammad Hatta

Dr. Drs. H. Mohammad Hatta merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, ekonom, dan negarawan yang menjadi Wakil Presiden Indonesia pertama di Indonesia serta dihormati sebagai pahlawan Nasional. Ia dikenal dengan gelar Pahlawan Proklamator karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi salah satu pahlawan bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ketua Perhimpunan Indonesia dari tahun 1925 hingga

1930, dan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan Indonesia sehingga ia layak mendapat gelar sebagai bapak ekonomi kerakyatan.

Ketika membicarakan tentang ekonomi kerakyatan, tak dapat dipisahkan dari peran Mohammad Hatta. Bung Hatta, seorang proklamator Indonesia diakui sebagai salah satu pelopor dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Melalui pidato, tulisan dan buku karyanya sendiri, ia selalu menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis pada kepentingan masyarakat dengan koperasi sebagai sarana utamanya. Berdasarkan kontribusinya dalam bidang ini, tidak mengherankan bahwa ia dikenal sebagai “Bapak Ekonomi Kerakyatan” dan juga “Bapak Koperasi” di Indonesia (Ashari 2020).

Dalam pandangannya mengenai riba dan bunga di bank adalah hal yang dapat diterima dalam Islam dan tidak termasuk bagian atau unsur dari riba. Ia meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dan normanya dapat di terima oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Riba terkait dengan pinjaman konsumtif yang menghasilkan keuntungan tambahan. Ketika nasabah meminjam uang dari bank, ia akan kesulitan dan bingung dalam melunasi hutangnya. Ini juga berkaitan dengan makna dasar riba sebagai Ziyadah atau tambahan. Bunga tidak dapat dianggap sama dengan riba karena tidak ada unsur pemerasan atau penindasan yang terlibat di dalamnya. Menurut Hatta praktik bunga bank oleh bank-bank konvensional pada masa lalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Jika suatu pinjaman konsumtif memiliki tambahan atau berlipat ganda sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penindasan bagi si peminjam, maka riba akan dianggap haram (Hatta 1956).

Dalam konteks ekonomi modern, bank berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan dan memberikan pinjaman dana kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan modal untuk usaha (Zahra n.d.). Bunga menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup bank, karena digunakan untuk membayar gaji

pegawai, renovasi gedung dan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Mohammad Hatta membolehkan praktik bunga di bank karena pada masa lalu bank tidak akan mampu bertahan tanpa adanya bunga tersebut.

Mohammad Hatta menganut pandangan paham sosialisme yang mengusung konsep produksi oleh orang banyak untuk kepentingan bersama dibawah kepemimpinan badan-badan masyarakat. Menurutnya, sosialisme adalah suatu bentuk masyarakat yang tidak memiliki kelas dan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, kesetaraan dan bebas dari segala bentuk pertentangan dan atau penindasan antar kelompok. Sosialisme ini dapat menciptakan masyarakat baru yang di dasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan menghilangkan pertentangan dan penindasan antar kelas. Bagi Hatta, konsep sosialisme selaras dengan ajaran Islam karena agama tersebut menekankan pentingnya keadilan, persaudaraan tolong menolong dalam perbuatan baik serta merupakan pengabdian tertinggi kepada Allah SWT demi kemakmuran bersama secara adil melalui kerjasama (Efrinaldi 2007).

Islam menganjurkan agar masyarakat mengamalkan keadilan dan kemakmuran. Islam memiliki prinsip kesetaraan yang berimplikasi pada terciptanya keseimbangan dan kesamarataan dalam hak dan kewajiban. Sehingga menciptakan keadilan sosial. Zakat merupakan ibadah maaliyah, dengan aspek sosial yang tinggi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi demi mengentaskan kemiskinan. Mohammad Hatta menekankan pentingnya membayar zakat bagi mereka yang memiliki harta berlebih untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, karena hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pemerataan ekonomi dan kesetaraan dalam masyarakat. Masyarakat semacam ini dapat disebut masyarakat sosialis, yang menurut atau sesuai dengan cita-cita demokrasi sosial, di mana prinsip-prinsip kesamarataan tercermin dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.

PENUTUP

Pada masa Kolonialisme Belanda, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami penindasan dan pengabaian. Sistem ekonomi kolonial yang didominasi oleh kapitalisme Barat menekan pengembangan ekonomi Islam. Pada awal abad ke-20, terjadi kebangkitan gerakan modernis Islam di Indonesia yang juga berdampak pada ekonomi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya gerakan pembaruan dalam praktek keagamaan termasuk ekonomi. Meskipun hidup dimasa yang berbeda-beda, para tokoh memiliki kesamaan dalam membangun nilai-nilai filosofi Islam dalam pemikiran ekonomi mereka. Inti dari nilai filosofi tersebut adalah tauhid, dimana setiap kegiatan ekonomi harus menghormati prinsip ini. Para tokoh menetapkan nilai-nilai filosofis Islam sebagai prinsip atau acuan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Nilai seperti persaudaraan, persamaan dan kebersamaan, keadilan, serta keselamatan muncul dari ketiga tokoh tersebut dan membentuk suatu sistem nilai yang mempengaruhi perilaku manusia dalam aktifitas ekonominya.

Perbedaan pemikiran antara para tokoh terutama berkaitan dengan epistemologi dan aksiologi, yang dipengaruhi oleh latar belakang dan situasi zaman masing-masing tokoh. pemikiran mereka merupakan respon terhadap kondisi sosial politik pada saat itu, sehingga mempengaruhi beberapa model pemikiran ekonomi Islam.

Dari Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba, bunga Bank serta zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ajaran Islam yang komprehensif untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan. Namun, ketika diterapkan dalam konteks yang nyata antara Islam dan ekonomi, para tokoh memiliki perbedaan pendekatan. Meskipun terdapat perbedaan pemikiran dikalangan para tokoh tersebut, namun tujuan mereka sama, yaitu mewujudkan masalah atau kemaslahatan umum. Perbedaan malah semakin memperkaya wawasan tentang ilmu ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, AAN Nur Hasim. 2020. *Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan Perspektif Ekonomi Islam Mohammad Abdul Mannan*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Daud, Wan Ahmad & Haji Wan. 1989. *Sejarah Islam Indonesia*. Al - Rahmaniah dan Badan Dakwah dan Kebajikan Indonesia.
- Efrinaldi. 2007. *Mohammad Hatta dalam Demokrasi, Keadilan Sosial, Kebangsaan dan HAM*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Hatta, Moh. 1956. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*. Jakarta : Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Mubyarto. 2002. "Peran Ekonomi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat." *Journal Of Indonesian Economy and Business* 234.
- Tjokroaminoto, H.O.S. 2010. *Islam dan Sosialisme*. Bandung: Sega Asri.
- Van Hoeve, I.B. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Zahra, Muhammad Abu. n.d. *asan Mengenai Riba* . Teluk Betung: Zaid Husaili.